

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI-PIPK-KPU KUDUS**

**2025**

**Kpt 40 Tahun 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025**

**ABSTRAK** bahwa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tentang Pelaksanaan PIPK untuk mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, Perlu melaksanakan Pengendalian Intern yang efektif dan dapat memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.62 Tahun 2024; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No.217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.107 Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Kudus Tahun 2025 No. SP DIPA-076.01.2.657342/2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan serta Penjabaran Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2025.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2025.  
Lampiran: 2